

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap penegakan hukum prostitusi di Kembang Kuning di Surabaya didapatkan bahwa terdapat Perda yang melarang adanya prostitusi di Kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2 jo Pasal 6 kemudian juga larangan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 37 jo. Pasal 46. Berdasarkan Perda tersebut juga mengatur bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah tergolong dalam pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) bukan termasuk kejahatan oleh sebab itu menurut KUHAP dalam kaitannya dalam pemeriksaan di persidangan bukan menggunakan acara biasa melainkan dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat.

Aparat penegak hukum yang dapat menegakkan Perda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Satpol PP menjadi badan koordinator yang menaungi seluruh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah termasuk penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana prostitusi

Setelah melakukan tahapan penelitian ditemukan bahwa terdapat permasalahan serta hambatan dari sisi substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum yang secara kumulatif menjadi permasalahan terhadap kondisi penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya. Dari sisi substansi hukum ditemukan bahwa pengenaan sanksi terhadap para pelanggar yakni PSK yang ada di Kembang Kuning dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu perihal pengaturan hukum terhadap larangan prostitusi di Surabaya terdapat dua peraturan setingkat yang mengatur sehingga menuntut para aparat penegak hukum untuk jeli dalam menerapkan pasal yang didakwaan kepada para pelanggar Perda tersebut.

Selanjutnya dari sisi struktur hukum juga memiliki masalah tersendiri yakni kewenangan Satpol PP yang terbatas pada penegakan hukum terhadap prostitusi yang dilakukan dengan cara-cara konvensional bukan melalui media digital, menjadikan Satpol PP sulit melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda yang mengancam ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat Kota Surabaya. Selanjutnya, dalam komponen budaya hukum terjadi suatu kumulatif atas permasalahan substansi hukum serta struktur hukum yakni kebanyakan dari PSK yang melakukan transaksi prostitusi melakukan hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi sehingga penting untuk melakukan intervensi ekonomi guna memutus rantai prostitusi di Surabaya. Para pelanggar Perda tersebut tidaklah merasa adanya efek jera yang berarti karena pengenaan sanksi yang ringan serta tidak sebanding dengan pendapatan menjadi PSK dan akhirnya kembali pada dunia prostitusi yang tentu mengganggu ketertiban di masyarakat Kota Surabaya.

4.2. Saran

Dari hasil pembahasan terkait penegakan hukum tindak pidana prostitusi maka penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut:

- a. Segera untuk membentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan hari ini berkaitan dengan larangan tindak pidana prostitusi dengan disertai sanksi yang cukup menimbulkan efek jera;
- b. Mendorong kewenangan Satpol PP dalam melakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran Perda yang melalui media digital;
- c. Memberikan bantuan ekonomi yang sesuai untuk para PSK agar dapat secara mandiri meninggalkan dunia prostitusi;
- d. Mewujudkan kolaborasi yang aktif dan serasi antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan keterbatasan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Kembang Kuning Kota Surabaya;
- e. Membangun profesionalisme para aparat penegak hukum guna membantu dalam pembangunan budaya hukum masyarakat Kota Surabaya yang baik.